**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang bergerak positif ditambah dengan melimpahnya sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) membuat Indonesia semakin diminati oleh investor dari banyak negara. Seiring berkembangnya investasi membuat lapangan pekerjaan semakinbanyak dan semakin beragam investasi yang masuk ke Indonesia,dari mulai investasi pinjam meminjam uang hingga investasi dalam bentuk pendirian korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Aktivitas korporasi sebagai badan hukum *(artificial person)* telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, serta bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtpersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan suatu badan usaha yang sah, yaitu badan hukum.[[2]](#footnote-2) Kehadiran korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap masyarakat di lingkungan tempat korporasi maupun bidang usaha tersebut berdiri. Tidak hanya dampak positif akan tetapi dampak negatif juga, baik yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun dilakukan Bersama-sama dengan korporasi lain. Untuk korporasi yang sudah berbadan hukum telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dengan telah diaturnya korporasi yang berbadan hukum di dalam undang-undang, maka korporasi yang berbadan hukum tersebut akan sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi terhadap korporasi yang tidak berbadan hukum pengaturannya dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan.

Kemajuan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi criminal atau kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Transformasi informasi begitu cepatnya antar masyarakat seakan-akan tidak ada yang disembunyikan lagi, penuh dengan keterbukaan dibidang informasi *(citizen journalism)* sehingga masyarakat bisa menginformasikan berita-berita terbaru kepada sesamanya tanpa harus membeli surat kabar, menonton pemberitaan dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan aktifitas bisnisnya, korporasi berusaha mendapatkan keuntungan finansial juga keuntungan sosial. Hal ini sering dilakukan oleh korporasi berupa penguatan pelanggan sebagai kelanjutan mencari konsumen.[[3]](#footnote-3) Keuntungan sosial diperlukan oleh korporasi berupa kepercayaan dari masyarakat terhadap korporasi yang akan mencegah konflik sosial antara masyarakat dengan korporasi.[[4]](#footnote-4) Dalam rangka mempertahankan konsumen, segala usaha dilakukan bahkan seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran etika bisnis, dimana konsumen atau orang di luar korporasi pada akhirnya sering mendapatkan dampak negatifnya.

Kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.[[5]](#footnote-5) Hal ini dapat terjadi antara *stakeholders* dari korporasi maupun konsumen dari korporasi tersebut. *Stakeholders* dimaknai sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas suatu korporasi. Sehingga untuk menjaga hubungan antara korporasi dengan masyarakat adalah dengan mendapatkan kepercayaan dari masayarakat yang merupakan keuntungan sosial bagi korporasi, sehingga dengan adanya kepercayaan dari masyaraakat akan mencegah adanya konflik antara korporasi dengan masyarakat.

Salah satu contoh dari bentuk layanan pinjam meminjam adalah *Fintech Technology P2PLending*, sesuai Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut dengan POJK*P2P Lending* yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau P2PL (*Peer to Peer Lending)* yaitu penyelenggaraan layanan terhadap jasa keuangan dengan tujuan untuk mempertemukan para pihak dalam memberi pinjaman dengan para pihak yang menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dalam bentuk pinjam meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan langsung melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perusahaan penyelenggara bisnis pembiayaan diwajibkan memiliki modal awal minimal sebesar Rp. 1 Miliar saat melakukan pendaftaran. Kemudian setelah mengajukan permohonan perizinan maka jumlah modal dalam korporasi tersebut harus naik hingga mencapai minimal Rp. 2,5 miliar. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal sebesar Rp. 2 miliar hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan mengenai stabilitas sistem keuangan secara nasional.[[6]](#footnote-6)

Adanya bisnis korporasi dalam bidang pinjam meminjam uangmembuat permasalahan dalam transaksi pinjam meminjam dan pembayaran menjadi berkurang, contohnya seperti, tidak sempat ke Bank atau korporasi lain untuk meminjam uang, melakukan pembayaran jumlah besar tanpa harus membawa uang tunai, dan lain- lain. Dengan *fintech*, transaksi jual beli dan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efisien, ekonomis, dan efektif. [[7]](#footnote-7) Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa *fintech* memiliki potensi risiko dari masing- masing jenis *fintech* karena sesuai dengan proses bisnisnya, secara umum risiko yang akan terjadi pada *fintech* yaitu risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*), risiko penipuan (*Fraud*), dan risiko keamanan data (*Cybersecurity*).[[8]](#footnote-8)

Kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini harus beriringan dengan peraturan hukum yang bersifat adil serta berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya dapat tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media *online*. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, karena dalam proses pinjam meminjam berbasis *online* tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan pengaduan dari 25 Provinsi di Indonesia yang diterima LBH Jakarta,menerangkan bahwa telah menerima pengaduan sebanyak 1.330 antara 4 November hingga 25 November 2018. Dari beberapa pengaduan itu, ditemukan berbagai pelanggaran seperti memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih dengan cara yang kasar (ancaman, fintah, pelecehan seksual), mengakses seluruh data pribadi korban didalam ponsel tanpa izin dari korban dan menyebarkannya. Terlebih lagi 25 penyelenggara pinjaman online sebagain telah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[[10]](#footnote-10)

Begitu pula yang telah terjadi di Solo, seorang peminjam menjadi korban pinjaman online dengan mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa tulisan penawaran diri yang esensinya tulisan tersebut merupakan sebuah pelecehan terhadap kehormatan wanita yang disebarkan ke kontak yang tersimpan di telepon milik peminjam. Selain perlakuan tidak menyenangkan tersebut, korban juga mendapat bunga dengan persentase yang tidak jelas, hingga total hutang membengkak.[[11]](#footnote-11)

Beberapa ancaman terjadi dikarenakan pihak korporasi dapat mengakses data pribadi konsumen secara bebas dan menggunakannya tanpa izin pemilik data pribadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),data pribadi adalah seluruh data milik seseorang yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau gabungan dengan data lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau konvensional. Data pribadi pada saat ini menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis *online* belum diatur secara spesifik dalam undang- undang yang khusus namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaran pinjam meminjam berbasis *online* ini,antara lain, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (BARESKRIM POLRI) berhasil mengungkap kasus perampasan,ancaman dan teror yang dilakukan oleh *Desk Collector financial Technology (FINTECH)* pada Perusahaan PT Vcard Technology Indonesia, kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap 4 orang *Desk Collector* di beberapa lokasi yang berbeda-beda para pelaku yaitu IS, PJ alias KJ, RS alias XX, WW alias IC[[12]](#footnote-12),selain itu sejauh ini yang dipidana hanya *desk collector* saja dan bukan korporasinya. Seharusnya pengurus (Direksi) dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya, padahal perbuatan yang dialakukan oleh *Desk collector* masih dalam lingkup pekerjaannya dan memiliki hubungan pekerjaan serta pengetahuan desk collector merupakan pengetahuan pengurus perusahaan (direksi). Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang cocok digunakan dalam kasus ini yakni menggunakan pola *vicarious liability* (pertanggungjawaban korporasi).[[13]](#footnote-13) Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku (*desk collector* dan pengurus perusahaan) serta memberikan perlindungan bagi korban atas penagihan yang dilakukan *desk collector fintech* ilegal tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.[[14]](#footnote-14)

Dari latar belakang tersebut maka judul skripsi yang akan dibuat oleh penulis yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penagihan Debitur Yang Disertai Kekerasan”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah regulasi terkait sistem pinjaman *online* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana korporasi dalam penagihan debitur yang disertai kekerasan?
3. **Tujuan Penelitian**

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) memiliki tujuan yang hendak dicapai agar karya penelitian tersebut bermanfaat bagi peneliti dan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam penagihan debitur yang disertai kekerasan.
3. **Manfaat Penelitian**

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) harus memiliki manfaat. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
2. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya terhadap hukum pidana.
3. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.
4. Manfaat Praktis
5. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, gagasan, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika menerapkan ilmu yang diperoleh.
6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.
7. **Tinjauan Pustaka**

Adapun jurnal atau penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:

1. Dina Aprilia 2021 Universitas Airlangga yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi Virtual Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila dan *Pornografi’’* Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU ITE. Penyelenggara aplikasi virtual loan ilegal, melalui pengurusnya turut membantu perbuatan tersebut sebagai (*medeplichtige*) karena menyediakan sarana berupa akses data pribadi yang dimanfaatkan untuk mengancam penerima pinjaman.[[15]](#footnote-15)
2. Md Adinda Hardi Ds, I Ketut Rai Setiabudhi, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Udayana yang berjudul “Pertanggungjawaban Bank Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Atas Perjanjian Kerjasama” Hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga dalam hal ini antara bank dengan debt collector adalah perjanjian pemberian kuasa. urusan. Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan; dan (2) Dalam hal penggunaan pihak ketiga, maka tanggungjawab juga dibebankan pada bank karena pihak ketiga *(debt collector)* bertindak atas nama bank dengan hubungan perjanjian kuasa. apabila pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang termasuk melawan hukum, maka bank akan dapat dituntut bertanggungjawab karena dalam hukum pidana kesalahan itu bukan hanya dari bentuk kesengajaan, melainkan juga dari bentuk kealpaan[[16]](#footnote-16).
3. Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele. 2021. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (*Fintech*). Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktek pinjam meminjam secara *online* menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam. Selanjutnya dalam perspektif Hukum Positif pinjam meminjam diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang segala bentuk aktifitas pihak yang terlibat dalam lembaga *peer to peer lending[[17]](#footnote-17)*. Kemudian adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pihak OJK agar segera mendapat perlindungan hukum.

Dari ketiga penelitian diatas, yang membedakan dengan penelitian saya adalah peneliti lebih fokus pada bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam penagihan debitur yang disertai kekerasan.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara memperlajari buku-buku, peraturan perundang- undangan serta dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap rumusan masalah untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian.[[18]](#footnote-18)Dalam hal ini, bahan- bahan kepustakaan yang dimaksud di antaranya berupa peraturan perundang- undangan,buku-buku hukum, artikel-artikel,jurnal-jurnal,catatan-catatan, literatur, majalah ilmiah, serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam penagihan debitur yang disertai kekerasan serta penerapan sanksi terhadap pelakunya.

Penelitian hukum pustaka (*library research*) itu sendiri yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dicermati dengan cara menganalisis atau meninjau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.[[19]](#footnote-19)

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum yuridis normatif, pada umumnya terdapat beberapa metode pendekatan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yakni *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).[[20]](#footnote-20)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yakni *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).[[21]](#footnote-21)

1. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) ini ialah suatu penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan atau bahan dasar dalam melakukan suatu penelitian tersebut.[[22]](#footnote-22) Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang ditangani. *statute approach* (pendekatan perundang- undangan) ini akan membantu penulis dalam mencari tahu dan mahami kesesuaian antara suatu undang- undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang- undang regulasi dan undang-undanglainnya.[[23]](#footnote-23)
2. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual), merupakan Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menunjukkan pandangan analisis penyelesaian pokok masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai- nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.[[24]](#footnote-24)
3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi.
9. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Bahan yang diperoleh dari sumber lainnya seperti buku-buku yang membahas tentang sistem pinjaman online, Makalah, artikel, jurnal, internet dan sebagainya.[[25]](#footnote-25)
10. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas peneliti. Studi pustaka ( *library research*) dilakukan dengan cara memperlajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap rumusan masalah untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian.

1. Metode Analisis Data

Suatu penelitiaan analisis data dapat diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analitis, maupun melalui analisis kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel dan angka-angka. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.[[26]](#footnote-26)

1. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Pada bab ini akan menguraikan kerangka teoritis. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan hukum ini yaitu Tinjauan Umum Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana korporasi, Tinjauan Umum tentang korporasi, Tinjauan Umum tentang Subjek Hukum, Sistem dan Mekanisme Pinjaman Online, Kekerasan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu Regulasi Sistem Pinjaman Online dalam hukum positif di indonesia serta pertanggungjawaban korporasi dalam penagihan debtur yang disertai kekerasan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan diuraikan mengenai saran yang diberikan oleh penulis.

1. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Kelompok Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cet.ke-1, Yogyakarta, 2014, hlm.155. [↑](#footnote-ref-1)
2. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang:Bayumedia Publishing,2009, hlm.2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bambang Rudito Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility*),Bandung: Rekayasa Sains,2013, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Setiyono, *Op.Cit,* hlm. 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”,*Jurisprudentie.*Volume 6, Nomor 2, Desember, 2019, hlm. 295. [↑](#footnote-ref-6)
7. Samuel Abednego Napitulu, Indri Fogar Susilowati, “Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Terhadap Penggunaan Data Pribadi Oleh penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia’’*, Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 4, Oktober 2019, hlm. 141 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dewantoro, I. B., *et al*., “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman Berbasis Financial Technology Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor438/ Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Utr)”. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*,volume *10, Nomor* 1, Januari, 2021, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Istiqamah, *op cit.,* hlm. 294. [↑](#footnote-ref-9)
10. CNN Indonesia “*LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online”,*https:/[/www.cnnindonesia.com/ekono](http://www.cnnindonesia.com/ekono)mi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan banyak pelanggaran hukum dalam pinjaman online, diakses tanggal 27 April 2022, pukul 9.15 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rachma Fadila Anggitafani, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No.1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”*, Journal of Islamic Business Law* , Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-11)
12. https//Kabar24.bisnis.com/read/201908/16/876542/Bareskrim-Polri-Tangkap-4 Deskcollector-fintech, Diakses Pada selasa 5 juli 2022, pukul 01.00 WIB [↑](#footnote-ref-12)
13. Wening Novridasati, *et al.,* ‘’Pertanggungjawaban Pidana Desk collector fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban’’ *Jurnal litigasi* (e-Journal), Volume 21, Nomor 2, Oktober, 2020, hlm. 243. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*., hlm. 244. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dina Aprilia, “Pertanggungjawaban pidana penyelenggara Aplikasi *virtual Loan* Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman Asusila Dan pornografi”, *Jurist-Diction,* Volume 4, Nomor 1. November, 2021. [↑](#footnote-ref-15)
16. Md Adinda Hardi Ds, I Ketut Rai Setiabudhi, “Pertanggungjawaban Bank Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Atas Perjanjian Kerjasama” *Jurnal Kertha Desa,* Volume 9, Nomor 1, hlm. 12-24. [↑](#footnote-ref-16)
17. Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,*Volume 3, Nomor 1, Juni, 2021. hlm. 10. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatuf Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres , 2011, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-18)
19. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing 2008, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* , Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 85. [↑](#footnote-ref-22)
23. Djulaeka dan Devi Rahayu, “*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ani Purwati, *Op.Cit*, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-24)
25. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-25)
26. Fitrah dan Luthfiyah, “*Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi”*, Sukabumi: CV Jejak, 2011, hlm. 142. [↑](#footnote-ref-26)